

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan desa secara hukum diakui dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Desa. Berdasarkan ketentuan ini, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut, desa memiliki peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dengan kemandiriannya dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Kegagalan sebagai program pembangunan pedesaan di masa lalu di sebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan tidak melibatkan masyarakat. Pembangunan dilakukan dengan tidak aspiratif dan partisipatif. Proses kebijakan pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peran Negara

pada arus utara kehidupan yang tidak aspiratif dan kurang partisipatif tersebut, membuat hasil perencanaan dan proses pembangunan terutama di tingkat desa menjadi tidak berkelanjutan. Sebagian besar kegiatan pembangunan merupakan program dari atas (*top down*), berorientasi proyek, dan menonjolkan ego sektoral. Padahal pembangunan desa merupakan modal utama keberhasilan pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional dengan persyaratan yang di amankan dalam Undang-Undang tersebut, yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah. Hakekat membangun desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Di samping itu, pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi Negara, berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata.

Desa memiliki sumber-sumber produksi, yang didalamnya juga memiliki tata kelola, diikat oleh aturan main yang sering disepakati bersama masyarakat dan ada pengaturan untuk menegakkan aturan, yang sering disebut

dengan istilah pemerintahan (*govrentment*). Sebagai konsekuensi adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksana otonomi desa adalah tersediannya dana yang cukup. Wasistiono (2006:610) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Konsep alokasi dana desa sebenarnya bermula dari sebuah refleksi terhadap model bantuan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bersama dengan agenda pembangunan desa.

Alokasi dana desa merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu daerah pedesaan agar lebih mandiri dalam pembangunan, baik fisik maupun pemberdayaan masyarakatnya. Penerimaan alokasi dana desa tidaklah sama, hal ini dikarenakan telah adanya peraturan khusus yang telah dikeluarkan oleh pemerintah bahwa besarnya dana desa yang diterima oleh desa berdasarkan jumlah penduduk, wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Perbedaan Dana Desa dengan Alokasi Dana Desa yakni Dana Desa merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke desa dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penganggaran Negara kepada desa. Prioritas penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Sedangkan Alokasi Dana Desa adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk desa yang diambil

dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan.

Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditandai dengan terbitnya peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005. Pelaksanaan alokasi dana desa diatur pemerintah dalam peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan mengenai alokasi dana desa ditindak lanjuti melalui surat Edaran Dalam Negeri Nomor 104/604/SJ Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa. Selanjutnya direvisi dalam peraturan pemerintah No 60 Tahun 2014 Bab V Pasal 19 Tentang Penggunaan Dana Desa. Alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya, agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat.

Desa Sumberkima merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Mayoritas penduduk desa Sumberkima adalah sebagai petani. Dilihat dari kondisi fisik desa Sumberkima memiliki perbedaan tersendiri dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Gerokgak, dimana pada desa Sumberkima terdapat lima sumber mata air tawar yang diantaranya digunakan untuk

mengairi lahan pertanian masyarakat. Kelima sumber mata air tersebut posisinya sangat strategis karena berada pada masing-masing penjuru arah mata angin. Di posisi tenggara terdapat sumber mata air yang diberi nama oleh masyarakat setempat yaitu Taman Sumberkesambi, di posisi barat daya terdapat sumber mata air yaitu Taman Tukad Salak, di posisi barat laut terdapat sumber mata air yaitu Taman Sumberkima, di posisi timur laut terdapat sumber mata air yaitu Taman Sudamala, dan pada posisi tengah-tengah terdapat sumber mata air yaitu Taman Ayun.

Dilihat dari segi ekonomi, desa Sumberkima memiliki ekonomi yang sedang berkembang diantaranya dari segi ekonomi pariwisata, lembaga keuangan dan lain sebagainya. Dari segi pariwisata desa sumberkima telah melakukan kerjasama dengan investor luar dalam pembangunan villa serta penginapan yang belum seberapa jika dibandingkan dengan desa yang lain. Dari segi ekonomi sudah terdapat banyaknya pengusaha-pengusaha dalam berbagai bidang yang telah mampu menyediakan lahan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Dari segi lembaga keuangan, sudah dikelolanya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) serta Koperasi dengan baik.

Berkaitan dengan bantuan alokasi dana desa, desa Sumberkima mendapatkan dana bantuan tersebut dari tahun 2009 meskipun aturan tentang alokasi dana desa sudah ada sejak tahun 2005. Dalam melaksanakan pemerintahan di desa, alokasi dana desa sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa. Dilihat dari biaya penyelenggaraan operasional pemerintah, alokasi dana desa merupakan dana yang sangat bermanfaat karena biaya pelatihan, biaya pengadaan perlengkapan dan peralatan, biaya untuk non pegawai tetap, dan

biaya lain-lain yang berhubungan dengan operasional pemerintahan dapat dibiayai melalui alokasi dana desa yang sudah diporsikan sesuai aturan yang ada.

Jika dilihat dari mayoritas penduduk yang merupakan petani, bantuan dana desa memang sangat dibutuhkan, khususnya dalam hal infrastruktur. Kemudian jika dilihat dari konteks pemerdayaan masyarakat, alokasi dana desa dapat digunakan untuk sumbangan keuangan, untuk organisasi kemasyaratan, bantuan untuk pendidikan dan kesehatan, bantuan kepada masyarakat kurang mampu, bantuan untuk lansia dan lain sebagainya yang berkaitan dngan bantuan sosial kemasyarakatan. Berikut akan disajikan rincian pos-pos pengalokasian dana desa dan data penerimaan bantuan alokasi dana desa di Desa Sumberkima dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 1.1

Rincian Pos-Pos Alokasi Dana Desa Di Desa Sumberkima Tahun 2015-2018

Tahun	Uraian Kegiatan
2015	➤ Pembangunan, Pemanfaatan, Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa/Betonisasi Jembatan
2016	➤ Pembangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa <ul style="list-style-type: none"> • Rabat beton BD. Sumber Pao 340x(0,8x2)x0,10m • Rabat beton BD. Sumberkesambi 1.500x(0,8x2)x10m • Rabat beton BD. Sumber Bunga 875x(0,8x2)x0,10m • Rabat beton BD. Taman 300x(0,8x2)x0,10m • Rabat beton BD. Taman 375x(0,8x2)x0,10m • Rabat beton BD. Taman Ayun 300x(0,8x2)x0,10m

	<ul style="list-style-type: none"> • Rabat beton BD. Tegal Sari 380x(0,8x2)x0,10m • Rabat beton BD. Mandar Sari 500x(0,8x2)x0,10m <p>➤ Pemeliharaan Jalan Desa, Tembok Penahan Tanah/Senderam</p>
2017	<p>➤ Pembangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rabat beton BD. Mandar Sari 540m • Rabat beton BD. Pegаметan 250m • Rabat beton BD. Sumber Bunga 3600m • Rabat beton BD. Sumberkesambi 246m • Rabat beton BD. Sumberkesambi 840m • Rabat beton BD. Taman 105m • Rabat beton BD. Taman 375m • Rabat beton BD. Taman Ayun 275m • Rabat beton BD. Tegal Sari 342m <p>➤ Pelatihan Srathi Banten</p> <p>➤ Fasilitasi Bantuan Siswa Miskin</p> <p>➤ Penyuluhan Sederhana Tentang Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular</p> <p>➤ Pengelolaan Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>➤ Penguatan Kapasitas Kelompok Perempuan</p> <p>➤ Penguatan Kapasitas Kader Kelompok Perempuan</p> <p>➤ Penguatan Kapasitas Kader Kelompok Nelayan</p> <p>➤ Peningkatan Minat Baca Masyarakat Desa</p>
2018	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa • Rabat beton BD. Mandar Sari 687m • Rabat beton BD. Pegаметan 350m • Rabat beton BD. Sumber Bunga 220m • Rabat beton BD. Sumber Bunga 225m • Rabat beton BD. Sumber Pao 103m • Rabat beton BD. Sumber Pao 210m • Rabat beton BD. Taman 376m • Rabat beton BD. Taman Ayun 386m • Rabat beton BD. Tegal Sari 187m • Rabat beton BD. Tegal Sari 442m • Rabat beton BD. Sumberkesambi 246m <p>➤ Pelatihan Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>➤ Pengloaan Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>➤ Peningkatan Minat Baca Masyarakat Desa</p> <p>➤ Pengelolaan TK/PAUD</p>

Tabel 1.2

Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumberkima Tahun 2015-2018.

Tahun	Jumlah ADD	Target	Realisasi
2015	Rp.3.660.770.175	Rp.3.660.770.175	Rp.4.047.201.865
2016	Rp.5.972.061.618	Rp.5.972.061.618	Rp.6.179.828.110
2017	Rp.6.041.043.505	Rp.6.041.043.505	Rp.6.262.459.823
2018	Rp.7.392.291.251	Rp.7.392.291.251	Rp.7.591.074.547

(Sumber : Laporan Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkima 2015-2018)

Alasan peneliti memilih alokasi dana desa sebagai bahan penelitian dikarenakan alokasi dana desa mempunyai berpengaruh yang besar dalam pembangunan di desa, dibandingkan dengan sumber-sumber dana pendapatan desa yang lain. Apabila alokasi dana desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik pedesaan, partisipasi masyarakat akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu penulis melaksanakan penelitian yang berjudul **“ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA DESA SUMBERKIMA KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG TAHUN 2015-2018”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penerimaan alokasi dana desa pada Desa Sumberkima dari tahun 2015-2018 mengalami fluktuasi. Permasalahan yang muncul adalah kesamaan antara target dengan realisasi program alokasi dana desa yang tidak konsisten. Hal ini berarti adanya pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sumberkima belum maksimal, sehingga realisasinya juga tidak maksimal. Hambatan dalam merealisasi

alokasi dana desa bisa saja datang dari pihak dalam pemerintahan, pihak luar atau bahkan keadaan alam, sosial dan budaya desa Sumberkima. Hambatan-hambatan ini seharusnya dapat diketahui dan dicarikan solusi yang tepat, agar dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa secara lebih maksimal.

Permasalahan lain yang muncul contohnya adalah kurang tepatnya pencapaian sasaran program, artinya program-program yang semula dianggarkan untuk dibiayai sering kali digantikan oleh program lain yang ternyata memiliki kepentingan yang lebih besar untuk diprioritaskan. Kondisi ini menggambarkan adanya mekanisme penganggaran yang kurang matang sehingga terjadi kesalahan dalam penentuan prioritas pendanaan pada tahap awal. Indikasi awal yang menjadi dasar ketidaktepatan penentuan skala prioritas tersebut terletak pada kurangnya sosialisasi tentang kebijakan alokasi dana desa sehingga kurang menyentuh pada masyarakat yang merupakan pelaksana langsung dari berbagai program yang didanai melalui alokasi dana desa.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan menganalisis tentang efektivitas pengelolaan program yang didanai melalui alokasi dana desa tiap tahunnya, sehingga dari hasil analisis ini akan memberikan gambaran tentang efektif atau tidak pengelolaan program yang dilakukan pemerintah desa, sehingga jika terdapat permasalahan dalam pengelolaan maka dapat dicarikan solusi agar dapat ditanggulangi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan yang lebih baik.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sumberkima tahun 2015-2018?
2. Hambatan apa yang dihadapi dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Sumberkima?
3. Bagaimana cara menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Sumberkima?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sumberkima pada tahun 2015-2018.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Sumberkima.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara menanggulangi hambatan realisasi alokasi dana desa pada Desa Sumberkima.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan analisis efektivitas pengelolaan program khususnya dalam mengelola alokasi dana desa

sesuai dengan maksud dan tujuannya. Sehingga diharapkan dapat memberikan informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan alokasi dana desa.

2. Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sumberkima dari tahun 2015-2018.

b. Bagi Lembaga Undiksha

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi perbandingan bagi mahasiswa lain, serta dapat digunakan oleh semua pihak yang ingin meneliti masalah yang sejenis.

c. Bagi Pemerintah Desa Sumberkima

Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran tentang efektif atau tidaknya pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2015-2018 yang dikelola oleh pemerintah Desa Sumberkima. Sehingga nantinya melalui gambaran ini diharapkan bisa membuat kinerja yang lebih baik.